



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : Kd.22.03/3/PP.00.1/ 60 /2012

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL IHSAN BANGKIR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI


Memperhatikan : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Bangkir, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin operasional;
b. Bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Darul Ihsan Bangkir, Nomor : 04/Peng-DI/L-Ds.B/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Depatemen Agama Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Bangkir Kec.Dampal Selatan Kab.Tolitoli;
Pertama : Menetapkan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Bangkir yang berlokasi di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, status terdaftar/tercatat sebagai Madrasah Ibtidaiyah Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;
Kedua : Penetapan ini akan diadakan evaluasi setiap tahun pelajaran, baru dikeluarkan Nomor Statistik Madrasah (NSM), kemudian dikuatkan akreditas, apabila memenuhi syarat akreditasi dengan peringkat A. (Sangat Baik/unggul) B. (Baik) C. (Cukup), maka status terubah;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 27 Juni 2012


Drs. H. MA'SUM, MM
NIP.19700830 199803 1 005

Tembusan Yth:

1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah umum di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kemen. Agama Prov.Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Tolitoli;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Lampasio;
5. Ketua Pengurus Yayasan Darul Ihsan Bangkir;
6. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Bangkir;